

PEMBAHARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

Rakyat Tagih Janji SBY-JK

**KATANYA NEGERI AGRARIS,
KOK PETANI MISKIN?**

FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)

GENUINE AGRARIAN REFORM

**WORLD
BANK
OUT!**

Endo...
PIMPESINA

Mendudukkan Pengelolaan Lahan Pertanian Abadi dalam reforma agraria

Pernyataan pemerintah Indonesia di media massa bulan September 2006 mengenai rencana pelaksanaan reforma agraria merupakan perkembangan baru dalam politik agraria Indonesia. Pernyataan tersebut sekaligus juga merupakan dampak dari perjuangan panjang kaum tani yang selama ini tiada henti mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan pembaruan agraria. Dalam pernyataan kepada publik itu hadir Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian penting mendudukkan RUU pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi dalam pelaksanaan reforma agraria itu seperti apa?. Karena tanpa pemahaman itu akan sulit mengkritisi RUU-nya.

Dalam kajian-kajian dan diskusi yang dilaksanakan oleh kalangan organisasi tani, lembaga swadaya masyarakat, organisasi buruh dan masyarakat adat terdapat pemahaman tentang bagaimana melaksanakan reforma agraria. Pokok-pokoknya adalah perlunya suatu kelembagaan yang kuat dan lintas departemen yang melibatkan DPR RI, TNI dan Kepolisian serta tentunya masyarakat untuk menyukceskannya.

Keterkaitan secara langsung dengan RUU Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi terdapat pada point ke-tiga diatas. Yaitu mengenai penataan, pemilikan dan penggunaan lahan.

Artinya ada suatu upaya yang komprehensif untuk menindaklanjuti perubahan mendasar atas tumpang tindihnya kebijakan agraria yang berupa sektoralisme. Sehingga RUU ini harus didudukkan dalam kerangka itu, menjalankan mandat kontitusi UUD 1945 pasal 33 dan UUPA 1960. Sehingga terhindar dari masalah baru dimasa depan. Karena kalau pendekatannya berjangka pendek maka, bisa saja kegelisahan atas konversi lahan pertanian pangan ini di urus melalui RUU ini.

Namun hal tersebut hanya menyelesaikan satu persoalan dari kerangka yang besar sehingga tidak menukik perubahannya. Ditengah ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan agraria, konflik agraria yang kualitas dan kuantitasnya terus tetap, dan tumpang tindihnya kebijakan agraria maka RUU ini memiliki pilihan sulit untuk terus diproses. Agar bisa terus maju, maka tidak ada pilihan lain, mendorong terlaksananya reforma agraria sejati dan memasukkan konsep pengendalian lahan pertanian pangan itu didalamnya.

Bila tidak maka, harapan besar ditumpukan bagi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia semakin lama memudar. Karena kenyataan sekarang sudah mulai meragukan rakyat tani, pelaksanaan reforma

agraria sesuai mandat UUPA 1960 rasanya masih jauh. Mengapa demikian, *pertama* ketika Kepala BPN sedang sibuk-sibuknya mengkaji, merencanakan dan memformulasikan pelaksanaan reforma agraria justru muncul RUU ini.

Kedua, pemahaman yang tak seragam atas reforma agraria mencuat dengan berbagai kebijakan Menteri Pertanian yang jauh dari itu (misalnya tentang luasan perkebunan kelapa sawit).

Ketiga, kesepakatan Kepala BPN dan Kapolri mengenai permasalahan pertanahan justru kontra produktif dengan upaya-upaya pelaksanaan Reforma agraria.

Keempat, sudah jauh-jauh hari menteri kehutanan memberikan pernyataan bahwa hutan-hutan negara tidak bisa di alihkan begitu saja untuk kepentingan redistribusi lahan.

Kelima, dalam setahun ini sejak diumumkan akan dilaksanakan reforma agraria pada september 2006, sudah banyak konflik agraria yang terus bermunculan bahkan menewaskan petani. Keenam, pendekatan represif terhadap petani, masyarakat adat dan urban kota dengan melibatkan Militer dan kepolisian dalam penanganan konflik agraria terus saja terjadi.

Sebenarnya penulis memiliki beberapa catatan bagi RUU ini secara khusus, namun tidak akan dibahas secara mendetail mengingat diperlukan saat ini adalah pemahaman substasial dan perspektif mengenai reforma agraria sesuai mandat UUD 1945 pasal 33 dan UUPA 1960 yang harus dikedepankan. Selain alasan keterbatasan waktu.

Karena penulis yakin dalam pembahasannya RUU draft ke V ini telah mengalami banyak masukan yang mendalam mengenai hal disampaikan. Penulis bermaksud memberikan beberapa point penting yaitu mengenai, konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tidak bisa disandingkan begitu saja mengingat sejarahnya yang berbeda, keberpihakan RUU ini kepada siapa, pendekatan produktifitas, keterlibatan peran masyarakat-BUMN-dan swasta, keterjebakan sektoralisme, dan tiadanya sandaran pada UUPA 1960.

Maka sebagai penutup penulis menegaskan dan belajar dari pengalaman beberapa tahun terakhir bahwa energi kita banyak diarahkan dan berkuat pada reformasi hukum agraria, seharusnya energi positif itu diarahkan sebesar-besarnya bagi dijalankannya reforma agraria sesuai mandat UUPA 1960.



Penanggung Jawab: Henry Saragih
Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad
Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub;
Dewan Redaksi: Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;
Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar
Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami

(Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moe (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@fspior.id website: www.fspior.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

DAFTAR ISI

Menimbang RUU Lahan Pertanian Pangan Abadi	5
Saatnya Rakyat Mewujudkan Kedaulatan Pangan	8
Milisi Bersenjata Tembaki Petani	10
Menggelorakan Kembali Perjuangan Kaum Tani	11
Membangun Perubahan Dengan Persemaian Tanaman Rakyat	12

PEMBARUAN AGRARIA

Rakyat tagih janji SBY-JK

Empat puluh tujuh tahun yang lalu tepatnya tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum agraria di Indonesia yang diyakini oleh Seluruh Rakyat akan memberikan angin segar terhadap perubahan hukum agraria. Dimana akan diatur hubungan yang abadi antara kaum tani dengan alat produksinya, tanah pertanian secara adil. Hal tersebut adalah sebagai dasar bagi terciptanya kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Kemudian oleh Presiden Soekarno, melalui Keppres No. 196 Tahun 1963 menjadi hari kelahiran UUPA 1960 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

Namun dalam perkembangannya situasi yang diharapkan sejak lahirnya UUPA 1960 tak tercapai akibat pemerintahan sekarang ini, terus menjalankan sistem pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan. Sistem ekonomi yang liberal, melanggengkan praktek-praktek ekonomi yang berpihak kepada pemodal. Saat ini Pemerintah Indonesia berada dalam tekanan dan intervensi Bank Dunia, IMF dan WTO, perusahaan-perusahaan

raksasa dunia dan kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya yang dikuasai negara-negara G8. Pemerintah dipaksa untuk menjalankan prinsip-prinsip neoliberalisme, yang merupakan perwujudan dari penjajahan model baru.

Kebijakan pro pemodal

Disahkannya berbagai peraturan oleh pemerintah bersama DPR, sebagian besarnya selalu berpihak kepada pemodal. Sebut saja beberapa diantaranya yaitu, Undang-undang No. 7/2004 tentang sumber daya air, Undang-Undang No. 18/2004 tentang perkebunan, Perpres 36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006 tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta Undang-Undang No. 25/2007 tentang penanaman modal.

Belum lagi kebijakan dibidang pertanian yang serba mau gampang saja. Impor berbagai pangan seperti beras, kedelai, jagung, bahkan susu dan daging sapi hingga saat ini jumlah mencapai jutaan ton. Demikian juga Impor input pertanian seperti benih padi hibrida. Bagi Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) kesemua itu adalah penyebab makin langgengnya kemiskinan terutama dipedesaan, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia.

Sekarang ini, rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa, meningkat dari 10,8 juta keluarga tahun 1993 menjadi 13,7 juta keluarga tahun 2003 (2,6 persen per tahun). Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Kenaikan ini menunjukkan makin miskinnya petani. Pada tahun 1996/1997, jumlah orang miskin, paralel dengan angka petani gurem, sudah mencapai 17 juta jiwa. Namun, tahun 2006/2007 naik jadi 39 juta jiwa.

Dalam konflik, petani terus dihadapkan dengan penangkapan, penembakan dan berbagai tindak kekerasan terus dihadapi petani dalam perjuangan pembaruan agraria. Contoh kasus penembakan hingga tewas 5 orang petani di Alas Tlogo Pasuruan Jawa Timur oleh TNI AL, tewasnya 5 orang petani di Bulukumba Sulawesi, petani di Manggarai NTT, dipenjarakannya 11 petani serta dibakarnya rumah-rumah dan tanaman pangan petani anggota Serikat Petani Banten di Cibaliung, Banten, Dibakarnya rumah-rumah petani Jaka Baring dipinggiran kota Palembang oleh pemerintah propinsi demi stadion olahraga untuk PON XVI di Sumatera Selatan, serta banyak lagi perjuangan petani yang selalu dikriminalkan.

Soal lain yang dihadapi petani adalah penyediaan sarana produksi, permodalan usaha, distribusi dan harga, serta penanganan pasca panen, masih sangat kecil keberpihakan pemerintah untuk meng-akomodir kepentingan-kepentingan rakyat miskin tersebut.

Rakyat Makin Miskin

Disaat bersamaan harga-harga kebutuhan pangan pokok (sembako) tiap harinya semakin naik. Seperti yang dilaporkan oleh berbagai media di Palembang harga minyak goreng curah sudah menembus Rp. 9000/kg. Di Solo Jawa Tengah, terus



menjulung. Berdasarkan pantauan SCTV, Sabtu (22/9), kenaikan terlihat di sejumlah komoditas terutama daging ayam dan sayuran.

Sebelumnya, daging ayam dijual Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram. Kini harganya sudah mencapai Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilogram. Harga sayuran pun naik Rp 300 hingga Rp 500. Di Pasar Induk Rongkasbitung, Lebak, Banten, harga bahan kebutuhan pokok yang terus melambung di antaranya daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, dan cabe merah keriting.

Harga daging sapi dan kerbau, misalnya, mencapai Rp 49 ribu hingga Rp 51 ribu per kilogram. Padahal, harga normal hanya Rp 42 ribu hingga Rp 43 ribu per kilogram. Pedagang memperkirakan, hingga Lebaran nanti harga akan terus naik.

Kondisi yang sama juga terjadi di Ternate, Maluku Utara, dengan naiknya harga daging yang mencapai 30 persen. Di Pasar Gamalama, misalnya, harga daging sapi yang sebelumnya hanya Rp 45 ribu per kilogram, sejak beberapa hari lalu melonjak menjadi Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribu per kilogram. Lonjakan harga itu tak urung menurunkan minat masyarakat untuk membeli daging. Akibatnya, omzet pedagang pun turun hingga 50 persen.

Menurut laporan anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) diberbagai wilayah Indonesia, petani tidak menerima banyak manfaat dari kenaikan produksi hasil pertanian di pasaran. Karena kami, petani menerima harga yang tetap, alias tidak naik. Contohnya daun bawang

yang biasa dijual Rp. 6000/kg saat ini dibeli hanya Rp. 3000/kg. Artinya kenaikan harga produksi pertanian dinikmati oleh perantara dan pedagang-pedagang besar. hal ini sangat merugikan petani, karena sebagian besar petani adalah buruh tani yang juga sebagai konsumen.

Pelaksanaan Pembaruan Agraria Sejati tak bisa dirawar-tawar lagi Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) memandang bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai instrumen hukum yang melindungi berjalannya pembaruan agraria di Indonesia, karena perlindungan dan penciptaan keamanan merupakan kewajiban dari negara agar pembaruan agraria dapat dicapai.

Untuk itulah petani dan rakyat miskin mendesak agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla segera melaksanakan pembaruan agraria sejati yang berdasarkan semangat dan mandat UUPA 1960. Dengan demikian pembaruan agraria yang dilaksanakan harus menganut falsafah kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan pemodal, yang menghargai setinggi-tingginya pada keragaman kebudayaan, hak-hak asasi manusia, demokrasi, keberlanjutan ekologis, dan kelangsungan dan ketinggian kualitas peradaban manusia.

Untuk itu Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mendesak kepada pemerintah untuk:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh

aparatus keamanan terhadap kaum tani yang selama ini memperjuangkan hak-haknya atas sumber-sumber agraria dan bebaskan semua kaum tani yang ditangkap, karena pada dasarnya mereka bukanlah pelaku kriminal.

2. Berikan dan segera ciptakan sistem penyaluran kredit bagi usaha tani yang transparan dan melibatkan organisasi-organisasi tani yang independen.

3. Berikan subsidi dan kesempatan luas kepada kaum tani tanpa tergantung kepada perusahaan besar dan bahan impor untuk beternak sapi, kambing, dan ayam serta budi daya ikan

4. Fungsikan BULOG sebagai intitusi ekonomi bagi petani yang melindungi dan memenuhi hak kaum tani dan konsumen miskin, bukannya menjadi intitusi yang berorientasi mencari laba.

5. Untuk tidak menyetujui dan mencabut kebijakan segala bentuk liberalisasi agraria dan kebijakan pertanian yang diusung oleh Bank Dunia/IMF dan perjanjian di WTO.

Demikian pandangan dan sikap Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) pada Hari Tani Nasional ke 47 ini di sampaikan dan siarkan kepada yang berkepentingan dan khalayak umum. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat beribadah Puasa semoga menjadi umat yang taqwa.

Tulisan ini dikutip dari
Pandangan dan Sikap FSPI



Menimbang RUU lahan pertanian abadi

Hak atas pangan telah menjadi kovenan internasional yang disepakati oleh seluruh bangsa yang tergabung dalam PBB. Terjaminnya hak atas pangan adalah merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan terhadap eksistensi umat manusia yang dalam pelaksanaannya di emban oleh negara. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam pembukaan konstitusional negara kita yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Masalah pangan mengemuka ketika negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses dan kecukupan pangan bagi rakyatnya. Ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor pertanian telah membuahkan kondisi rawan pangan di Indonesia. Padahal Indonesia adalah negeri luas dan kaya yang menjadi negara kedua terbesar dalam keanekaragaman hayatinya di dunia. Namun ironisnya, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor gandum, kedele, jagung, beras, gula, susu, daging sapi dan beberapa pangan lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Untuk kedelai dan susu

impor tersebut mencapai 60 dan 80 persen dari total kebutuhan yang ada.

Kondisi rawan pangan yang terjadi sekarang ini merupakan muara dari ketidakberpihakan kebijakan pemerintah terhadap pertanian. Bukan saja masalah struktural masalah penguasaan, pemilikan dan penggunaan lahan oleh petani, namun juga masalah kebijakan hilir lainnya seperti kebijakan pendukung dan pengelolaan pertanian serta kebijakan perdagangan produk pertanian saat ini berada lama kondisi yang sangat parah. Kondisi ini akhirnya menyebabkan hilangnya insentif bagi para petani. Disertai dengan kebijakan pro pemodal, dengan mudahnya lahan-lahan pertanian berubah menjadi lahan komersial dan juga lahan tinggal. Konversi lahan pertanian, terutama lahan sawah penghasil makanan pokok Indonesia terjadi dengan sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat besar. Di Jawa Barat sajasebagai daerah lumbung padi--pada tahun 2004-2005 tercatat 6.437 hektar sawah telah terkonversi menjadi lahan komersial dan lahan tinggal.

Permasalahan tersebut telah menyebabkan adanya ancaman krisis pangan. Oleh karenanya diperlukan suatu aturan yang mengatur masalah penggunaan lahan yang bisa menjamin kepastian digunakannya lahan pertanian terutama pertanian pangan sebagai lahan yang mampu memberikan supply pangan yang berkelanjutan. Hingga saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum yang mengatur pengendalian konversi lahan dan kebijakan penggunaan lahan terutama dalam perlindungan lahan pertanian. Melalui RUU LPPA ini, pemerintah berencana untuk mengalokasikan lahan Pertanian Pangan Abadi atau LPPA yang tidak boleh dikonversikan seluas 30 juta hektar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 15 juta hektar sawah beririgasi dan 15 juta hektar lainnya lahan kering untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan masyarakat. Adapun LPPA dimaksudkan untuk mencegah dan meninda pelaku konversi lahan pertanian pangan.

Lahirnya rancangan Undang-undang Lahan Pertanian Pangan Abadi ini diklaim sebagai bagian dari pelaksanaan pembaruan agraria yang telah diperintahkan oleh Tap MPR No.IX tahun 2001. Bersamaan dengan Undang-undang tata ruang, rencana undang-undang pengelolaan wilayah pesisir, RUU pengelolaan ruang udara nasional, RUU perubahan otonomi daerah, RUU mineral dan batubara, RUUkelautan dan RUU kehutanan, RUU LPPA dimasukan kedalam daftar prioritas undang-undang untuk pelaksanaan pembaruan agraria. Dalam implementasinya, RUU LPPA merujuk pada undang-undang rencana tata ruang wilayah yaitu UU No.26 tahun 2007 dengan alasan dalam LPPA ini diatur masalah penggunaan lahan dan penataan ruang secara keseluruhan. Sementara itu, UUPA 1960 tidak dirujuk sama sekali sebagai salah satu dasar pertimbangan dari RUU LPPA.



Penggadaian Pangan Bangsa

Hal pertama yang harus disoroti dalam penentuan sebuah kebijakan adalah menyangkut paradigma pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Hal ini menyangkut bagaimana suatu bangsa ataupun suatu pemerintahan melihat bagaimana aset dan kekayaan negara dikelola. Apakah untuk kepentingan rakyat ataukah hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Lalu, proses pembangunan serta arah pembangunan yang manakah yang akan menjadi tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan?

Undang-undang lahan pertanian pangan abadi berbicara masalah ketahanan dan kedaulatan pangan yang disyaratkan sebagai negara yang berpenduduk besar. Untuk menjamin hal tersebut, maka pemerintah harus menjamin penyediaan lahan pertanian pangan dan juga dengan menvegah upaya-upaya konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Dari hal tersebut saja secara substansial sangat menarik, hal ini dikarenakan konsep kedaulatan dan ketahanan pangan sendiri sangat jauh berbeda. Kedaulatan pangan merupakan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedaulatan pangan juga diartikan sebagai hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis keluarga. Sementara itu, ketahanan pangan hanya berbicara tentang kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pada konsep ketahanan pangan tidak dikenal dari mana pangan tersebut berasal, oleh siapa dan dengan apa pangan diproduksi. Oleh karena perbedaan kedua konsep tersebut sebagai dasar pemikiran maka justru peruntukan undang-undang ini kembali dipertanyakan. Apakah benar untuk kepentingan rakyat atau bukan.

Kedaulatan pangan adalah suatu konsep yang mensyaratkan kepemilikan sumber-sumber agraria oleh rakyat, terutama petani yang berbasis pertanian keluarga sebagai elemen terkecil dalam produksi pangan nasional. Syarat tercapainya kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya pembaruan agraria yang dimulai dengan landreform sebagai titik awalnya. Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakan redistribusi 9.25 juta hektar yang sudah menjadi wacana sejak Oktober 2006. Namun, belum sempat wacana tersebut terealisasi justru malah keluar RUU LPPA ini yang didalamnya justru tidak memiliki keterkaitan dengan masalah pembaruan agraria yang justru telah diwacanakan oleh presiden. RUU ini hanya terfokus pada tataguna lahan dan pencegahan konversi yang justru hanya bisa dilakukan setelah landrefom/redistribusi tanah dilakukan terlebih dahulu.

Kontinuitas Kapitalisme
Kepentingan pemodal telah

masuk kedalam dunia pertanian Indonesia semenjak pemerintah kolonial menyerahkan dominasi negara kepada para pemegang kapital dalam pengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Agrarische Wet (AW) hingga kemunculan istilah domein velklaring telah menjadi awal dari proses penggadaian negeri Indonesia kepada para pemegang kapital. Apabila didalam Agrasche Wet kemudian diatur penguasaan pemodal dalam sektor perkebunan melalui mekanisme hak erphact, maka dalam hukum positif agraria Indonesia hak tersebut disebut sebagai HGU(Hak Guna Usaha). HGU adalah hak menguasai lahan perkebunan dimana pada AW ditentukan maksimal selama 90 tahun, dalam UUPA 1960 selama 35 tahun dan justru di UU No.25 tahun 2007 ditentukan selama 95 tahun. Sejauh ini dari perundang-undangan yang ada dapat dilihat bahwa keterlibatan sektor swasta dalam bidang pertanian hanya terbatas di sektor perkebunan melalui mekanisme HGU tersebut.

Lahirnya RUU LPPA ini dicurigai sebagai upaya untuk menyeret sektor pertanian pangan kedalam lingkaran kekuasaan pemodal. Hal ini mengindikasikan adanya kontinuitas dan sustainabilitas dari kapiotalisme yang dari dahulu sudah menjamah sektor pertanian di Indonesia. Bukan tanpa alasan apabila pemodal ingin menguasai sektor pangan ini. Data BPS tahun 2003 menyebutkan 73.42 persen rumah tangga pertanian adalah pengelola usaha tani padi dan palawija. Hal ini pasti berkolerasi positif dengan tingkat luasan panen serta keuntungan komersial dibalik itu. Namun sebaliknya, 73.42 persen rumah tangga petani akan terancam kehidupannya apabila usaha pertaniannya digadaikan kepada para pemodal. Terdapat poin-poin penting dalam RUU LPPA yang mengindikasikan akan adanya penggadaian sektor pangan. Adapun pasal-pasal yang menajdi celah masuknya sektor swasta antara lain pasal 12, Bab 4-- Pengembangan-- yang terdapat didalamnya pasal 20, pasal 21 dan pasal 23 serta pasal 27.



Lahan-lahan subur semakin tergusur karena perencanaan pembangunan yang buruk

Pada pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa pengelolaan LPPA bisa dilakukan oleh pelaku usaha dengan peran serta masyarakat tidak disebutkan eksplisit oleh petani. Pasal 20 ayat 1 point c menyebutkan pelaku usaha tersebut adalah Badan Usaha Swasta. Selanjutnya pola yang dilakukan dalam pengelolaan LPPA adalah pola kemitraan (pasal 20 ayat 2) yang menempatkan pelaku usaha sebagai Inti dan petani sebagai plasma (pasal 21). Hal ini sangat berbahaya dimana dalam pola inti-plasma selalu terjadi penguasaan teknologi, manajemen dan pemasaran oleh pihak Inti (pengusaha).

Parahnya, didalam RUU ini juga disebutkan dalam pasal 12 bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Abadi berlaku selama dua puluh tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas-jelas memberi peluang kepada pihak Inti untuk menumpuk kapital secara kumulatif dalam jangka waktu seperlima abad. Melalui pola Inti plasma tidak dapat dijamin bahwa dalam masa tersebut petani bisa mandiri dalam melakukan pengelolaan LPPA.

Selanjutnya pada pasal 27 disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LPPA wajib untuk memanfaatkan tanah, menjaga kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan, dan mencegah kerusakan irigasi. Kata setiap orang yang memiliki hak atas tanah merujuk pada petani pemilik tanah, oleh karenanya kewajiban-kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada petani saja, sementara pihak pelaku usaha tidak memiliki kewajiban yang sama.

Sektoralisme, dan mekanisme yang bias

Hal lain yang patut dipertanyakan adalah masalah sektoralisasi pertanian. Undang-undang ini memiliki lingkup yang sempit dan eksklusif. Tertulis dengan jelas bahwa undang-undang ini dipergunakan untuk melindungi pangan. Sehingga dapat dibaca



Pusdiklat pertanian organik FSPI di Sumatera Barat

dengan jelas bahwa RUU LPPA ini tidak menjunjung prinsip diversifikasi pemanfaatan lahan seperti yang dilakukan pada pertanian berbasis keluarga. Hal tersebut juga mengalami ketidaksinkronan dengan apa yang dituliskan pada pasal 2 dan 3 tentang azas dan tujuan dari LPPA. Bagaimana mungkin keseimbangan ekologis, keserasian dan keselarasan, dan kebinekaan akan tercapai apabila RUU ini hanya melindungi pertanian pangan saja. Dengan kata lain RUU LPPA ini bertentangan dengan prinsip multifungsi pertanian dan justru cenderung mengarah pada monokultur.

Selanjutnya dalam mekanisme pelaksanaannya, RUU LPPA ini jelas-jelas tidak diperuntukan bagi petani. Selain masalah sektoralisme pangan yang menyeret petani ke arah monokultur (Pasal 37), dalam perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pembiayaan, pengawasan, dan penelitian LPPA petani tidak dilibatkan (terbukti dengan tidak disebutkan secara eksplisit oleh petani). Hal ini tertuang dalam pasal 23 dan pasal 56. Pada pasal 23 penelitian pengembangan LPPA dilakukan oleh pemerintah, pemda provinsi, pemda kabupaten, masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Disini tidak disebutkan petani secara eksplisit sebagai pihak yang boleh melakukan penelitian untuk pengembangan LPPA. Pasal 56 juga

mengindikasikan peran pengawasan yang top Down dan tidak melibatkan petani, jelas-jelas ini merugikan petani dan tidak sinkron dengan apa yang disebutkan dalam pasal 2. Selanjutnya dapat terasa dengan jelas melalui pasal-pasal tersebut bahwa organisasi/kelompok tani hanya disertai tugas teknis dalam memelihara dan meningkatkan usaha pertanian pangan termasuk berperan sebagai satu-satunya pihak yang harus menjaga kesuburan dan keamanan tanah (Pasal 27). Metode partisipatif yang disebut dalam pasal 2 tidak sejalan apabila petani dan kelompok tani dibatasi dalam kegiatan teknis sementara perencanaan, penelitian dan pengawasan tanpa memiliki kekuatan dan kesempatan politis untuk memutuskan dan berperan dalam kegiatan tersebut.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan yakni pada pasal 30 hingga pasal 33 yang mengindikasikan bias dan justru malah mengubur rencana pembaruan agraria yang hendak dilakukan pemerintah. Keringanan keringanan yang dilakukan seperti keringanan pembayaran PBB dan sertifikasi lahan justru bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha dan malah bisa menjadi boomerang bagi petani pemilik tanah. Alih-alih petani menjadi maju dan sejahtera, kepemilikan lahan mereka akan dengan mudahnya berpindah tangan kepada pelaku usaha.

Susan Lusiana

Saatnya rakyat mewujudkan

Di bulan November 1996, pemerintah Republik Indonesia mengikuti konferensi tingkat tinggi pangan sedunia yang diselenggarakan oleh Food and Agricultural Organization (FAO), sebuah pertemuan yang mengakui pangan adalah hak yang paling asasi. Di waktu yang sama, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sebuah undang-undang yang mengakui bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Kini setelah 11 tahun, negara masih gagal memenuhi hak atas pangan warga negaranya. Terbukti, dengan masih banyaknya korban bermunculan di sejumlah daerah akibat kasus gizi buruk dan busung lapar dengan yang membawa kematian, yang tadinya justru terjadi di daerah produsen pangan, yaitu

pedesaan, dan kini mulai menjangkit di ibu kota negara, sebuah Ironi.

Petani dan nelayan di wilayah pedesaan dan pesisir sebagai produsen sekaligus konsumen pangan dan masyarakat marginal perkotaan yang merupakan konsumen pangan sama-sama tidak diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pangan. Impor pangan dalam rangka penyediaan pangan murah bagi masyarakat perkotaan seringkali menjadi pembenaran untuk mematikan petani di pedesaan.

Bahkan, ketika Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights), dimana negara berkewajiban memenuhi dan melindungi hak atas pangan rakyat, persoalan persoalan pangan semakin diperparah dengan kelangkaan minyak goreng dan minyak tanah, naiknya harga susu untuk anak balita, kekeringan, bencana alam, semakin rendahnya kemampuan beli masyarakat, pangan yang tercemar zat kimia berbahaya dan virus penyakit dan seterusnya yang menunjukkan salah urus negara di bidang perekonomian, pertanian, perburuhan, dan hak asasi manusia. Inilah tanda dari ketidakpedulian dan ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara khususnya hak atas pangan serta ketidakmampuan pemerintah dalam melihat masalah pangan secara holistik.

Situasi pangan yang semakin memburuk inilah yang menjadikan momen peringatan Hari Pangan Sedunia 2007 sebagai saat yang tepat



Anak-anak yang berada di wilayah tertinggal rentan terhadap gizi buruk

kedaulatan pangan

bagi rakyat untruk menuntut tanggungjawab negara memenuhi hak atas pangan dan berjuang demi kedaulatan rakyat atas pangan.

Apa yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas pangan, sesungguhnya adalah upaya untuk menciptakan kemandirian bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial serta agar mekanisme nasional hak asasi manusia dapat berfungsi, karena hukum hak asasi manusia internasional menuntut adanya national obligation atas hak asasi manusia.

Sebagai wujud perlindungan kepada hak atas pangan, Komisi HAM PBB lewat resolusi-resolusi telah membentuk pelapor khusus hak atas pangan. Hasil-hasil temuan dari Pelapor khusus kemudian disampaikan dalam World Food Summit, yang diselenggarakan oleh FAO pada 10-13 Juli 2002 dan akan diselenggarakan lagi hingga tahun 2015 sebagai ruang untuk mengevaluasi hasil-hasil dari kesepakatan Roma tahun 1996 yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk memenuhi hak atas pangan.

KTT Pangan Sedunia 2006 menunjukkan bahwa angka kelaparan sedunia tidak semakin menurun bahkan cenderung meningkat. Hal ini tentu menjadi evaluasi besar bagi dominasi dan hegemoni dan neoliberalisme, perusahaan-perusahaan transnasional, lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank) dan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) di bidang ekonomi internasional. Namun justru kebijakan dan produk hukum negara Indonesia akhir-akhir ini yang terkait dengan persoalan pangan justru dipengaruhi agenda dan agen-agen neo liberalisme.

Termasuk juga rencana redistribusi lahan oleh pemerintah yang dipayungi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) guna



Pangan untuk rakyat harus diutamakan untuk menegakkan kedaulatan pangan

meredistribusikan tanah demi mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketahanan pangan, justru akan membukakan lahan besar-besaran bagi investasi perkebunan sawit ketika program tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan konflik agraria, tidak menyerap aspirasi organisasi massa kaum tani, dan tidak mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Berkenaan dengan itu, Aliansi Peduli Pangan yang terdiri dari sejumlah organisasi menyatakan pembaruan hukum dan kebijakan publik serta badan-badan negara terkait dengan hak atas pangan dengan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) perlu segera dilakukan.

Aliansi juga menuntut dilaksanakannya Reforma Agraria, sebagai pondasi pertanian dalam rangka penyediaan pangan dan sebagai penggerak utama pembangunan khususnya

perekonomian pedesaan yang mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Disamping itu, upah buruh harus dinaikan dan perlindungan terhadap usaha informal untuk meningkatkan dan menjamin daya beli masyarakat marginal perkotaan dalam mengakses pangan yang layak. Pertanian berkelanjutan yang menggunakan benih-benih lokal bukan transgenik dan bebas bahan-bahan kimia serta didukung teknologi tepat untuk menciptakan pangan yang sehat dengan harga terjangkau harus terdorong.

Terakhir, aliansi mendesak pemerintah untuk menghentikan impor beras dan produk pangan lain yang dapat diproduksi dalam negeri dan pengaturan permintaan dan penyediaan pangan oleh pemerintah untuk menjamin harga pangan yang layak bagi konsumen dan produsen.

Gunawan
Penulis adalah Program Officer di
IHCS

KEKERASAN TERHADAP PETANI DI BRASIL

Milisi bersenjata tembaki petani

Telah terjadi penyerangan oleh milisi bersenjata terhadap petani anggota Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra (MST), Brasil yang juga anggota La Via Campesina. Penembakan tersebut menyebabkan meninggalnya Valmir Motta, 32 tahun, bapak dengan 3 anak, dengan dua tembakan di dada. Sementara enam orang petani lainnya mengalami luka, termasuk Izabel, seorang wanita yang saat ini masih koma.

Peristiwa tersebut terjadi ketika anggota La Via Campesina sedang melakukan reclaiming damai pada Minggu pagi (21/10). Namun beberapa saat kemudian milisi bersenjata datang dan melakukan penembakan. Kami tidak bisa menerima aksi brutal ini atas kaum tani yang sedang berusaha menyelamatkan kehidupan dan lingkungannya. Aksi para

petani ini merupakan hal terbaik, karena mereka berusaha menyelamatkan lingkungan dari kontaminasi tanaman rekayasa genetika (GMOs) dan mempertahankan lahan dan benih petani dari monopoli perusahaan transnasional asal Swiss, PT. Syngenta.

Di Parana, Brasil PT. Syngenta mempunyai lahan percobaan dengan benih rakayasa genetika. Ini sangat membahayakan karena bisa meng-kontaminasi keanekaragaman hayati didaerah itu. Lebih penting lagi, lokasi uji coba itu sangat dekat dengan taman nasional.

Gerakan petani internasional La Via Campesina berjuang melawan benih dan makanan yang mengandung GMO. Kami juga berjuang melawan monopoli perusahaan agribisnis atas pertanian dan pangan. Kami percaya bahwa pangan hādala hak yang paling mendasar dan

harus dipenuhi, petani harus mempunyai hak penuh atas lahan, air dan benih.

La Via Campesina bersama jutaan petani diseluruh dunia ingin menyatakan rasa simpati yang paling dalam kepada alm. Bapak Valmir Motta dan kepada keluarganya atas perjuangannya. Kami juga menyampaikan solidaritas kepada korban yang terluka dan keluarganya. Petani dan buruh tani di seluruh dunia akan meneruskan perjuangan mereka!

La Via Campesina mendesak kepada pemerintah Brasil untuk melakukan investigasi secara penuh dan secepatnya menangkap pelaku beserta aktor dibelakangnya. Mereka harus segera di hukum.

La Via Campesina mendesak kepada pemerintah Swiss untuk menggunakan kewenangannya memeriksa dan mengeluarkan PT. Syngenta dari lahan di Parana, Brasil.

Segera mengembalikan lahan pertanian tersebut kepada petani, yang akan diolah dengan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Hari ini merupakan hari aksi solidaritas internasional seluruh anggota La Via Campesina di berbagai belahan dunia untuk menuntut dan mendesak hal yang sama terhadap PT. Syngenta.

Ahmad Yakub



Akasi solidaritas FSPI memprotes penembakan petani Brasil, di depan kedutaan Swiss Jakarta

Menggelorakan Kembali Perjuangan Kaum Tani

Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS) melakukan pendidikan dasar organisasi untuk meng-gelorakan dan meneguhkan kembali perjuangan kaum tani. Pendidikan selama dua hari yang dilaksanakan akhir gustus lalu dihadiri oleh 22 kader tani yang datang dari delapan desa, diantaranya Desa Manggeris, Serdang II, Pulau Betung, dan Pembukan.

Pendidikan yang dibuka oleh Sekjen SPSS Ricky Purba ini sangat menting untuk merevitalisasi elan perjuangan anggota SPSS. "Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat vital untuk menopang kerja-kerja organisasi. Pendidikan juga merupakan langkah awal dalam membangun organisasi perjuangan kaum tani. Dengan pendidikan diharapkan akan lahir kader-kader dan penggerak organisasi di serikat-serikat tani di desa," tutur Ricky.

Adapun materi yang diberikan dalam pendidikan kali ini adalah perjuangan pembaruan agraria, kehidupan massa tani dan organisasi, ke FSPI-an, ke SPSS-an, dan panduan kerja massa. Setiap sesi

memakan waktu 3-4 jam dengan metode diskusi aktif.

Salah satu inti materi yang diangkat pada pendidikan kali ini adalah bagaimana cara kaum tani melakukan perjuangan pembaruan agraria. Peserta juga diajak untuk melihat sejarah penindasan terhadap kaum tani yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan anti rakyat, yaitu kekuatan imperialisme dan kolonialisme. Dari sejak masa penjajahan sampai saat ini, kaum tani belum terbebas sepenuhnya dari penindasan. Nasib kaum tani tetap mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Disatu sisi, kemiskinan dan kelaparan adalah kenyataan pahit yang tidak bisa dihindarkan sebagai akibat dari timpangnya penguasaan atas alat produksi dan sumber-sumber agraria. Namun tengah kemiskinan tersebut, aparatur birokrasi pemerintahan malah mempertontonkan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan, keluarga dan kroni-kroninya.

Sesi terakhir pendidikan

membahas tentang rencana kerja dan tindak lanjut yang harus dilakukan peserta pendidikan. Para peserta ditugaskan untuk mengembangkan organisasi diwilayahnya dan memperkuat elan perjuangan kaum tani dimasing-masing wilayah.

Dalam acara itu tercetus mengenai peningkatan peran petani perempuan. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya pendidikan petani perempuan di masa yang akan datang. Keinginan para peserta tersebut diakomodasi oleh Deputi Penguatan Petani Perempuan FSPI, Wilda Tarigan. Pendidikan khusus petani perempuan memang sudah menjadi salah satu program utama FSPI mengingat peran serta perempuan dalam porganisasi tani dirasa masih kurang. "Padahal petani perempuan mempunyai peran besar dalam setiap perjuangan yang dilakukan kaum tani, termasuk dalam memperjuangkan pembaruan agraria," tegas Wilda.

Muhammad Husin



Membangun Perubahan dengan Persemaian Tanaman Rakyat

Terdapat belasan ribu bibit petai, durian dan kakao terhampar dalam sebuah persemaian bibit milik Serikat Petani Pasundan (SPP) Maloya, Kabupaten Ciamis. Persemaian tersebut berada di sebuah rumah yang belum jadi, milik salah seorang anggota.

Si pembuat persemaian bernama Dedi Hermawan, 36 tahun, yang sehari-harinya lebih akrab dengan panggilan Kang dewan. "Persemaian bibit ini dibuat atas dasar perjuangan kaum tani untuk perubahan yang lebih baik dimasa datang dan lebih maju dalam sektor pertanian yang mempunyai keseimbangan antara ekonomi, ekologis dan sosial. Keseluruhan bibit tanaman ini nantinya akan disebar ke seluruh lahan garapan milik anggota SPP, khususnya OTL Maloya dengan merata, disamping tanaman rakyat lainnya," ungkapnya.

Dedi juga menambahkan

perannya dalam perjuangan SPP merupakan anugerah yang tak terhingga nilainya. Selain menjadi tempat belajar para petani, organisasi juga menjadi kendaraan untuk menuju perubahan hidup petani di masa depan.

"Ada banyak perubahan dalam hidup yang saya peroleh sejak bergabung dengan SPP. Setelah berjuang menjadi petani penggarap hingga sekarang terdapat pengakuan yang baik terhadap keberadaan kami sebagai petani penggarap dari masyarakat luas, bahkan pihak pemerintah sekalipun. Karena itu saya akan berusaha keras dalam perjuangan petani penggarap ini dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat menjadi contoh bagi para petani penggarap OTL lain. Sebab dengan menghidupkan lahan garapan, maka apa yang kita cita-citakan selama ini dapat menjadi kenyataan," imbuhnya kepada

Pembaruan Tani, senin (17/9).

Sebenarnya pada pertengahan Mei tahun 2005 lalu, OTL Maloya pernah dikunjungi oleh Ketua Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, ketika menyosialisasikan Program Pembaruan Agraria Nasional. Dalam kunjungan itu, Joyo berjanji akan memperjuangkan nasib para petani penggarap di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan yang jelas atas lahan garapan yang telah dikelola oleh para petani. Namun hingga kini janji itu belum juga terlaksana.

Meskipun begitu para petani tetap tegar dalam melaksanakan perjuangannya. Seperti kata bijak, Perjuangan merupakan syarat utama dalam kehidupan manusia. Tidak akan terjadi keberhasilan dalam suatu perjuangan apabila tidak diiringi dengan niat yang kuat serta cita-cita yang luhur.

Harry Mubarak

